



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 594 / TK / JB / X / 1988

Berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Sembilan Muharram Tangerang tanggal 13 Oktober 1988 Nomor : 010/YSM/H/VII/1988 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Tangerang tanggal 27 Oktober 1988 Nomor : 1138/TO2.4/I. 1988 mengenai pendirian TK/SD/SLB*) Swasta :

Nama : TK. AL - AMIN
Alamat : Jln. Mesjid Al-Amin no. 8 Babakan Ujung
Kecamatan : Tangerang
Kabupaten/Kotamadya : Tangerang

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai Tahun ajaran 1988/1989 TK/SD/SLB*) tersebut di atas kami izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan,
Dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/SD/SLB*) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 27 Oktober 1988

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT



Kapala Bidang Pendidikan Dasar,

DJUDJU DJUANDA

NIP. 130.074.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar (Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat
3. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotamadya Tangerang
4. Kepala Kandep Dikbudcam Tangerang

*) Coret yang tidak perlu.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KABUPATEN TANGERANG
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN II TILP. 23260 TANGERANG

Nomor : 1138/102.4/I 1988
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian
Taman Kanak-Kanak
Kepada
Yth : Kepala Kamwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat
Jln. Laks. (L) RE Martadinata 209
B A N D U N G

Tangerang, 27 Oktober 1988

Memperhatikan :

1. Surat dari Yayasan Sembilan Muharam Penyelenggara Taman Kanak-Kanak " ISLAM AL-AMIN " tertanggal 13 Oktober 1988 Nomor : 010/YSM?/H/VII/1988 perihal Permohonan izin pendirian Sekolah Swasta (Taman Kanak-Kanak) beserta lampiran-lampirannya.
2. Hasil musyawarah bersama yang dilaksanakan pada :
 - a. Tanggal 21 Oktober 1988 dan
 - b. Tanggal 26 Oktober 1988yang keseluruhannya membahas permohonan izin pendirian sekolah sesuai butir 1 di atas, dengan ini kami sampaikan keterangan sebagai berikut :
 1. Syarat-syarat pendirian sekolah sesuai dengan SK Kamwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor : 373/102/Kep/I/1987 tanggal 1 Juni 1987 secara keseluruhan telah dipenuhi;
 2. Kami tidak berkeberatan bahwa pemohon diberi izin untuk mendirikan sekolah sesuai dengan surat permohonannya.Demikian rekomendasi ini kami buat untuk diperhatikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN YTH ,

1. Ketua Yayasan Sembilan Muharam
Jalan Mesjid AL-AMIN Tangerang
2. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Tangerang.

